



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 203 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DESA BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untukantisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melalui lingkungan masyarakat, diperlukan koordinasi oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Petunjuk Pelaksanaan Desa Bersinar Tahun 2025 oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, penetapan Kelurahan Bersinar perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peserta Program Kelurahan Bersih Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 126 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas tanggal 15 Mei 2025 Nomor B/133/V/KA/PC.00/2025/BNNK Perihal Penetapan Kelurahan Bersinar dengan Keputusan Bupati

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan sebagai Desa Bersih Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banyumas;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asisten (esra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabakorbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 JUN 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO